

## WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 67 Tahun 2022

Tentang

#### HUKUM ZAKAT ATAS BARANG YANG DIGADAIKAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

#### **MENIMBANG**

- a. bahwa bahwa salah satu syarat wajib zakat adalah adanya kepemilikan sempurna terhadap harta yang dimiliki calon muzakki;
- b. bahwa di tengah masyarakat ada praktik gadai terhadap barang milik, sehingga meski secara kepemilikan tidak berpindah, namun orang yang menggadaikan tidak memiliki keleluasaan secara bebas untuk tasharruf terhadap harta yang digadaikan;
- c. bahwa terhadap harta gadai sebagaimana huruf b, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum zakat terhadap harta yang digadaikan serta ketentuan fikih yang terkait;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum zakat atas barang yang digadaikan untuk digunakan sebagai pedoman..

#### **MENGINGAT**

1. Firman Allah SWT:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

- 2. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:
  - a. Hadis nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَيْمِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الميَمْنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بَهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُوقً كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»(رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. mereka telah melaksanakannya, maka Jika beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيّ رضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَى رضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إِنَّ اللّهَ فَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسُلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

b. Hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menjelaskan tentang ketentuan haul dalam kewajiban zakat:

Dari 'Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat di dalam harta sehingga berputar satu tahun". (HR, Ibnu Majah)

c. Hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menjelaskan tentang ketentuan nishab dalam kewajiban zakat:

Dari Abu Said al Khudri ra. Berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah, tidak ada zakat bagi unta di bawah 5 ekor, dan tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq" (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

d. Hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menjelaskan tentang kebolehan praktek gadai:

Dari Aisyah binti Abu Bakar ra. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan gadaian berupa baju besi" (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

**MEMPERHATIKAN**: 1. Pendapat-Imam Nawawi berkata dalam *al Majmu'* (5/343):

Artinya: "Jika seseorang menggadaikan ternak atau komoditas zakat lainnya dan haul telah terpenuhi, maka ada dua jalan, pertama pandangan madzhab (Syafi'i) dan Jumhur yang menegaskan wajib dikeluarkan zakatnya karena kepemilikannya secara penuh terhadap harta tersebut. Kedua, ada yang menyatakan adanya perbedaan dalam harta yang dighashab karena terhalangnya tasharruf terhadap harta tersebut. Yang memegang pendapat jumhur juga ada pandangan bahwa hutang tidak mencegah kewajiban zakat".

2. Asy-Syaikh Manshur al-Buhutiy rahimahullah mengatakan dalam *Kasysyaf al-Qinaa' 'an Matan al-Iqnaa' 2/175*,

Artinya: "Zakat juga wajib untuk komoditas zakat yang digadaikan. Rahin dapat membayar zakat tersebut dengan menggunakan harta yang digadaikan jika diizinkan oleh murtahin".

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tanggal 19 Oktober 2022 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1444 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS BARANG YANG

**DIGADAIKAN** 

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Barang yang digadaikan adalah barang milik penggadai yang digadaikan kepada orang lain sebagai jaminan atas utang dan dikembalikan saat ada pelunasan, yang dilaksanakan dengan menggunakan akad syari.

#### Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Pada dasarnya barang yang digadaikan tetap dimiliki oleh orang yang menggadaikan.
- 2. Barang yang digadaikan sebagaimana dimaksud angka (1) wajib dizakati jika:
  - a. Termasuk kategori harta yang wajib dizakati (*al-amwal az-zakawiyah*).
  - b. Mencapai nisab (termasuk ketika ditotal dengan harta sejenis yang tidak digadaikan); dan
  - c. Memenuhi syarat haul pada harta yang memerlukan syarat hawalan al-haul.
- 3. Ketentuan hukum zakat barang yang digadaikan mengikuti ketentuan hukum jenis barang tersebut.

### Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabiul Awal 1444 H

19 Oktober 2022 M

Sekretaris

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

KH. JUNEIDI

Waki**l**l Ketu

Mengetahui

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONE

Ketua,

🙎 🕽 ekretaris Jenderal,

DR. H.M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA